



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 599 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA
PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu;
- b. bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu membentuk Tim Sekretariat Pelaksana Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Pelaksana Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Sekretariat Pelaksana Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan melengkapi data-data pendukung yang dibutuhkan pada kegiatan Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. melakukan penginputan terkait 6 Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020; dan
 - d. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan sebagai bahan pertanggungjawaban.

- KETIGA : Masa tugas Tim Sekretariat Pelaksana Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Oktober 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOITADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 599 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT
PELAKSANA PENGUKURAN INDEKS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SEKRETARIAT PELAKSANA PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

- I. Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. Ketua : Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan.
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Aplikasi Informatika,
Persandian dan Statistik.
2. Kepala Bidang Akuntansi.
3. Syamsu Rizal, SKM., M. AP.
4. Indri Apriani S. Djula, S.Stat.
5. Nahda Amalia Ahmad, S. Stat.
6. Rizal Afriansyah, S.Kom.
7. Rizal Alkamri, S.Kom.
8. Salihin R. Tatende, Amd.Kom.
9. Selvi Yulianti Manggara, S.Pd.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY